



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pengujian kendaraan bermotor dilakukan dalam rangka menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, serta meminimalisasi pencemaran lingkungan khususnya polusi udara yang bersumber dari kendaraan bermotor;
 - b. bahwa guna memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dan melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang perhubungan lalu lintas angkutan jalan diperlukan pedoman penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor secara terpadu, teratur dan berkelanjutan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi sehingga perlu disempurnakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perhubungan adalah segala yang bertalian dengan lalu lintas, baik di darat, laut maupun udara sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.

9. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
10. Uji ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus uji dan/atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya.
11. Numpang Uji adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi kendaraan wajib uji diluar wilayah domisili kendaraan.
12. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13. Mobil Penumpang Umum adalah Mobil Penumpang yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.
14. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi dan/atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
15. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
16. Rumah-Rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
17. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
18. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
19. Jumlah Berat yang Diperbolehkan, yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
20. Jumlah Berat Kombinasi yang Diperbolehkan, yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
21. Jumlah Berat yang Diizinkan, yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

22. Jumlah Berat Kombinasi yang Diizinkan, yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut beserta muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
23. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
24. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan kondisi standar.
25. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, muatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
26. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
27. Kartu Uji adalah bagian bukti lulus yang berupa kartu pintar atau bentuk lain.
28. Tanda Uji adalah bagian bukti lulus uji yang berupa stiker atau bentuk lain.
29. Surat Tanda Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat STNK adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar.
30. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dan bersertifikasi sebagai penguji;
- b. mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan;
- c. menyediakan peralatan uji yang layak dan terjamin akurasi;
- d. menjamin pelaksanaan uji berkala yang akurat dan terpercaya; dan
- e. menjamin keselamatan teknis di jalan.

BAB II PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib Uji Berkala wajib dilakukan pengujian oleh pemilik.
- (2) Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kereta gandengan; dan/atau
 - e. kereta tempelan.

Pasal 4

Pelayanan Uji Berkala terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terdiri atas:

- a. Uji Berkala pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala;
- b. Uji Berkala pertama;
- c. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku; dan/atau
- d. Numpang Uji.

BAB III UNIT YANG MEMBIDANGI PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh UPTD yang membidangi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan memiliki:

- a. fasilitas dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengujian, dan sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian;
- b. tenaga penguji yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor; dan
- c. akreditasi terkait Pengujian Kendaraan Bermotor dari kementerian perhubungan.

Pasal 6

- (1) UPTD yang membidangi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dapat berupa lokasi pelayanan yang bersifat tetap dan tidak tetap/keliling.
- (2) Lokasi yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. terletak pada daerah yang mudah dijangkau oleh pemilik kendaraan;
 - b. sesuai dengan rencana umum tata ruang Daerah;
 - c. luas areal tanah yang tersedia 1 (satu) unit Pengujian Kendaraan Bermotor paling sedikit 4.000m² (empat ribu meter persegi); dan
 - d. tidak mengganggu kelestarian lingkungan.
- (3) Lokasi yang bersifat tidak tetap/keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pada lokasi yang memiliki fasilitas paling sedikit:
 - a. pelataran parkir dengan permukaan tanah yang rata;
 - b. terdapat ruang administrasi;
 - c. dipasang papan nama yang menyatakan tempat Uji Berkala; dan
 - d. dipasang papan informasi tentang jadwal dan waktu pelayanan Uji Berkala keliling.

BAB IV TENAGA PENGUJI

Pasal 7

- (1) Uji Berkala harus dilakukan oleh tenaga pengujian yang memiliki kompetensi di bidang Pengujian kendaraan Bermotor secara berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis pengujian.
- (2) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor serta lulus uji kompetensi Pengujian.
- (3) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh direktur jenderal yang membidangi perhubungan darat.

BAB V
FASILITAS DAN PERALATAN PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR

Bagian Kesatu
Fasilitas Uji Berkala

Pasal 8

- (1) Fasilitas Uji Berkala dapat berupa:
 - a. Fasilitas yang dipasang secara tetap; dan/atau
 - b. Fasilitas yang dapat dipindahkan.

- (2) Fasilitas Uji Berkala yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. bangunan gedung pengujian;
 - b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor dan gudang;
 - c. jalan keluar-masuk;
 - d. lapangan parkir;
 - e. bangunan gedung administrasi;
 - f. pagar;
 - g. fasilitas penunjang untuk umum;
 - h. fasilitas listrik;
 - i. lampu penerangan; dan
 - j. pompa air dan menara air.

- (3) Fasilitas Uji Berkala yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kendaraan bermotor khusus yang dirancang untuk digunakan sebagai peralatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua
Peralatan Uji Berkala

Pasal 9

- (1) Peralatan Uji Berkala, meliputi:
 - a. peralatan utama; dan
 - b. peralatan penunjang.

- (2) Peralatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. alat uji emisi gas buang;
 - b. alat uji ketebalan asap gas buang (*smoke tester*);
 - c. alat uji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
 - d. alat uji rem;
 - e. alat uji lampu;
 - f. alat uji kincup roda depan;

- g. alat uji penunjuk kecepatan;
 - h. alat pengukur kedalaman alur ban;
 - i. alat pengukur berat;
 - j. alat pengukur dimensi; dan
 - k. alat uji daya tembus cahaya pada kaca.
- (3) Peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kompresor udara;
 - b. generator set;
 - c. peralatan bantu, antara lain:
 - 1. palu;
 - 2. senter;
 - 3. alat bantu uji dimensi;
 - 4. alat untuk pengambilan foto berwarna kendaraan wajib uji;
 - 5. alat untuk mengisi, membaca, mengubah dan menghapus hasil uji pada kartu uji;
 - 6. alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital; dan
 - 7. *toolkit*.
- (4) Peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti perkembangan teknologi Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga Pemeliharaan dan perawatan

Pasal 10

- (1) UPTD yang membidangi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan harus melakukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap fasilitas dan peralatan Uji Berkala secara berkala dan/atau secara insidental.
- (2) Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan secara berkala dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki kualifikasi untuk merawat, memelihara, dan memperbaiki peralatan Uji Berkala.

Bagian Keempat
Kalibrasi Peralatan Uji

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin keakurasian peralatan Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), wajib dilakukan kalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Kalibrasi peralatan Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk direktur jenderal yang membidangi perhubungan darat.

BAB VI
PROSEDUR DAN TATA CARA UJI BERKALA

Bagian Kesatu
Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala

Pasal 12

- (1) Uji berkala pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan pada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan domisili pemilik kendaraan bermotor.
- (2) Uji Berkala pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. paling lama 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan bermotor yang pertama kali dan memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun, untuk mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, dan Mobil Barang; dan
 - b. paling lama 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya SRUT dan memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun, untuk kereta gandengan dan kereta tempelan.
- (3) Uji berkala pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan bermotor.
- (4) Uji berkala pendaftaran kereta gandengan atau kereta tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya SRUT.

- (5) Uji berkala pertama setelah Uji Berkala Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki masa berlaku 6 (enam) bulan.

Pasal 13

Pelaksanaan Uji Berkala pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan pendaftaran;
- b. pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;
- c. memastikan kesesuaian data yang tercantum dalam surat tanda nomor Kendaraan Bermotor, SRUT, dan identitas pemilik dengan fisik Kendaraan Bermotor;
- d. pembuatan kartu induk Uji Berkala;
- e. pemberian nomor uji kendaraan; dan
- f. pembuatan bukti lulus uji berupa Kartu Uji dan Tanda Uji.

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan Uji Berkala pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, pemohon mengajukan permohonan kepada unit pelaksana Uji Berkala sesuai domisili, dengan dilengkapi persyaratan, sebagai berikut:
- a. persyaratan untuk Kendaraan Bermotor:
 1. membawa kendaraan bermotor yang akan diuji ke unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 2. salinan/*fotocopy* surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor dengan menunjukkan aslinya;
 3. salinan/*fotocopy* surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan menunjukkan aslinya;
 4. SRUT asli; dan
 5. salinan/*fotocopy* pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor.
 - b. persyaratan untuk Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan:
 1. membawa kereta gandingan atau kereta tempelan yang akan diuji ke unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor;
 2. salinan/*fotocopy* surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor dengan menunjukkan aslinya; dan
 3. salinan/*fotocopy* SRUT dan/atau pengesahan rancangan bangun kendaraan bermotor.

- (2) Dalam hal pemohon pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, permohonan dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada pihak lain dengan disertai surat kuasa tertulis asli yang telah dibubuhi tandatangan pemohon di atas meterai.

Pasal 15

Apabila masa berlaku uji berkala pendaftaran kendaraan wajib uji berkala berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4), dilakukan uji berkala pertama.

Bagian Kedua Uji Berkala Pertama

Pasal 16

- (1) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan bermotor yang pertama kali untuk mobil penumpang umum, mobil bus, dan mobil barang; dan
 - b. 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya SRUT, untuk kereta Gandengan dan kereta Tempelan.
- (2) Uji berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki masa berlaku 6 (enam) bulan.

Pasal 17

- (1) Kendaraan wajib uji berkala dilakukan uji berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pada unit pelaksanaan uji berkala di daerah tempat kendaraan diregistrasi.
- (2) Untuk melakukan uji berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan dengan disertai persyaratan sebagai berikut:
 - a. membawa kendaraan bermotor yang akan diuji ke unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dalam kondisi teknis siap untuk diuji;
 - b. mengisi formulir pendaftaran;
 - c. salinan/*fotocopy* kartu identitas pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;

- d. salinan/*fotocopy* surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan menunjukkan aslinya, untuk Kendaraan bermotor wajib Uji Berkala; dan
- e. Bukti lulus uji pendaftaran Uji Berkala.

Pasal 18

- (1) Setelah berakhirnya masa berlaku uji berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) wajib dilakukan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.
- (2) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan wajib diperpanjang masa berlaku Uji Berkala setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku

Pasal 19

- (1) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan setelah masa berlaku Uji Berkala pertama berakhir.
- (2) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Permohonan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan oleh pemilik Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 20

- (1) Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala wajib dilakukan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) pada unit pelaksana uji berkala.
- (2) Untuk melakukan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan dengan disertai persyaratan:
 - a. membawa kendaraan bermotor yang akan diuji ke unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dalam kondisi teknis siap untuk diuji;

- b. mengisi formulir pendaftaran;
- c. salinan/*fotocopy* kartu identitas pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
- d. salinan/*fotocopy* surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan menunjukkan aslinya, untuk Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala; dan
- e. bukti lulus Uji Berkala yang habis masa berlakunya.

Pasal 21

Pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, dinyatakan lulus uji berkala apabila memenuhi:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan teknis kendaraan bermotor; dan
- c. persyaratan laik jalan kendaraan bermotor.

Bagian Keempat Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 22

- (1) Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan bukti lulus uji berupa Kartu Uji dan Tanda Uji.
- (2) Kartu uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Kartu Uji elektronik; dan
 - b. Kartu Uji nonelektronik.
- (3) Tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa stiker dengan pengaman.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala dinyatakan tidak lulus uji, penguji harus menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada pemilik kendaraan dengan mencantumkan:
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.

- (3) Pemilik kendaraan wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan wajib melakukan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (4) Terhadap pemohon uji ulang yang telah melewati batas waktu, pemohon wajib melakukan pendaftaran Uji Berkala sebagai pemohon baru.

Pasal 24

- (1) Pengesahan hasil uji pada bukti lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan oleh penguji kendaraan bermotor sesuai dengan tingkat keahlian, wewenang, tanggung jawab, dan tingkat jenjang kompetensi yang dimiliki.
- (2) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penandatanganan Kartu Uji oleh Penguji Kendaraan Bermotor.

Bagian Kelima Numpang Uji

Pasal 25

- (1) Dalam keadaan tertentu pengujian berkala Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala dapat dilakukan pada UPTD yang membidangi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan di daerah lain.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. masa berlaku Uji Berkala telah jatuh tempo sedangkan kendaraan bermotor sedang berada di luar daerah domisili pemilik kendaraan;
 - b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga harus melakukan kewajiban uji ulang, sebelum habis masa berlakunya;
 - c. peralatan uji di UPTD yang membidangi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan sesuai domisili kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya; atau

- d. UPTD yang membidangi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan sesuai domisili tidak terakreditasi.

Pasal 26

- (1) Untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor pada UPTD yang membidangi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan di daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), pemilik kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan:
 - a. mendapat surat keterangan dari unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tempat kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar; dan
 - b. memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dituju.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui sistem elektronik.

Bagian Keenam Perubahan Kepemilikan, Spesifikasi Teknis dan/atau Wilayah Operasi Kendaraan Wajib Uji

Pasal 27

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala yang mengalami perubahan spesifikasi teknis, wajib dilaporkan kepada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik.
- (2) Perubahan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa perubahan yang tidak merubah tipe kendaraan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa perubahan warna kendaraan atau perubahan susunan tempat duduk.

Pasal 28

- (1) Perubahan identitas pemilik kendaraan wajib Uji Berkala wajib dilaporkan kepada unit pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik.
- (2) Perubahan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan kepemilikan dan/atau perubahan alamat pemilik.

BAB VII SISTEM INFORMASI UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 29

- (1) Setiap unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus menyelenggarakan sistem informasi pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. data dan informasi pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor yang terintegrasikan dari peralatan uji ke komputer; dan
 - b. data dan informasi pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor yang terintegrasikan ke Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), didukung dengan aplikasi pengujian yang memiliki kemampuan paling sedikit:

- a. identifikasi data kendaraan yang dapat diintegrasikan dengan data direktorat jenderal perhubungan darat;
- b. proses uji kendaraan bermotor atas perintah operator komputer uji dan mengambil gambar kendaraan yang diuji; dan
- c. mengirim data hasil uji kepada direktorat jenderal perhubungan darat.

Pasal 31

- (1) UPTD yang membidangi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan harus dilengkapi dengan media informasi.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
- (3) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. prosedur Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. besaran biaya pengujian;
 - c. penanggung jawab unit pelaksanaan pengujian berkala; dan
 - d. batas maksimal waktu pelayanan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Hasil pengujian yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa ujinya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 155), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,


ttd/dto

SUGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024
NOMOR 322

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (3.16 /2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001